



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 217103550575XXXX, tempat dan tanggal lahir, Ladang Lawas, 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Warung Sarapan Pagi, tempat kediaman di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081267831068, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email PENGGUGATbatam22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 2171032508730007, tempat dan tanggal lahir, Teluk Betung, 25 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di rumah kontrakan milik Ibu Nur di Ring Tinju, RT.02, RW. 04, No.1 C, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara ecourt di

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 2 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada tanggal 3 Mei 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/07/V/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Villa Diamond, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hingga pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jorong Ladang Laweh, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah.
3. Bahwa selama pPENGGUGATkahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I
 - 3.2. ANAK II
4. Bahwa rumah tangga Pengawal tahun gugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005 mulai kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat menyelewengkan uang untuk kredit motor, padahal uang tersebut adalah penghasilan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan yang tidak baik, hingga uang tersebut tidak disetor selama 3 bulan, hingga karena hal inilah Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang sekitar 6 bulan lama, dan kemudian berbaikan.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



4.2. Tergugat diketahui sering menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran), hal ini terjadi semenjak tahun 2006, dan terus terjadi berulang kali di tahun-tahun selanjutnya, sedangkan Tergugat sering merasa tidak bersalah dengan hubungan yang dijalin Tergugat dengan wanita-wanita tersebut, Penggugat telah sering meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap mengulangi hal yang sama, sehingga karena hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sering mendapat telpon dari wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat tersebut, hingga wanita-wanita tersebut mengaku telah sangat dekat dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan karena semenjak Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jorong Ladang Laweh, Kelurahan Batipuh Baru, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (bulan Desember 2016), semenjak itu Penggugat dan Tergugat sering tinggal terpisah (Tergugat di Batam) namun hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik hingga tahun 2019. Dan pada hari di bulan Juni 2019 ini terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat (melalui telpon) disebabkan Tergugat yang tidak terima karena Penggugat mengatakan ingin ikut tinggal bersama Tergugat di Batam beserta anak-anak, hal ini disebabkan karena pertimbangan keadaan ekonomi, kebaikan Tergugat, serta untuk kebaikan pendidikan anak. Namun pada saat itu Tergugat tidak terima dengan keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat hidup terpisah saja, atau jika Penggugat tetap ingin pindah maka Penggugat saja yang boleh pindah ke Batam tanpa disertai anak-anak. Hingga semenjak ini Penggugat merasa tidak terima dengan tanggapan tidak baik Tergugat ini, meskipun semenjak ini hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik, namun semenjak bulan Juni 2019 Penggugat tidak lagi melayani nafkah bathin Tergugat pada saat Tergugat pulang sampai

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



sekarang(berpisah ranjang). Dan pada tahun 2020 pernah juga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tanpa rasa bersalah menghubungi pacar Tergugat di rumah kediaman bersama. Dan pada bulan Desember 2021 Penggugat yang pergi ke Batam juga mendapatkan kesaksian dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sering membawa perempuan lain melewati rumah tetangga tersebut dan Tergugat mengaku telah berpisah dari Penggugat, hingga Penggugat pun pernah dihubungi oleh suami wanita yang sedang dipacari oleh Tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, karena Penggugat tidak terima terus menerus didiamkan (Penggugat menghindar dengan tinggal di warung) Tergugat padahal Tergugat telah sekitar 10 hari berada di rumah, namun pada saat itu Tergugat tanpa rasa bersalah bepergian dengan wanita lain bahkan pada kurun waktu Tergugat di rumah pada bulan Januari 2022 Tergugat dengan santainya menelpon wanita lain dengan mesra dan di dengar oleh anak-anak. Hingga pada tanggal 24 Januari 2022 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang ditengahi oleh *Datuk/mamak* Penggugat dan beberapa orang keluarga Penggugat, yang dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui kesalahan Tergugat dan Tergugat meiminta maaf atas kesalahan tersebut, akan tetapi dengan apa yang telah dialami oleh Penggugat selama ini dan juga dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah selama Tergugat berada di rumah (tetap berpacaran), sehingga dalam pertemuan tersebut Penggugat mengatakan tidak bisa lagi menerima Tergugat sebagai suami Penggugat, Tergugat pun menerima keputusan Penggugat, hingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan agama serta Tergugat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat. Dan sore hari di tanggal 24 Januari 2020 Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 24 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 8 hari, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak bulan Juni 2019 yang sampai sekarang sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya.

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 7 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171035505750XXXX, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/07/V/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Batipuh, 1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kubu Nan Ampek, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Batam, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Villa Diamond, Kota Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jorong Ladang Laweh, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat. 15 (lima) belas hari yang lalu Tergugat datang kerumah kediaman Penggugat di Ladang Laweh, untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di warung kopi milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Ladang Laweh, 23 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jorong Ladang Laweh, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 15 (lima belas) hari yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat pindah ke Ladang Laweh pada tahun 2016, sejak itu Penggugat dan Tergugat sering tinggal terpisah. Penggugat tinggal di Ladang Laweh sedangkan Tergugat tinggal di Batam. Tergugat jarang datang ke rumah kediaman Penggugat di ladang Laweh. Kemudian pada 15 (lima belas) hari yang lalu, Tergugat pulang ke Ladang Laweh untuk mengurus perpisahan Penggugat dan Tergugat dan untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun saat Tergugat pulang ke Ladang Laweh, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di warung kopi milik Penggugat. Penggugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat suka main dengan wanita lain dan sikap Tergugat kasar kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 15 (lima belas) hari yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baru, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP., tanggal 7 Februari 2022, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2005, yang disebabkan Tergugat menyelewengkan uang untuk kredit motor, padahal uang tersebut adalah penghasilan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan yang tidak baik, hingga uang tersebut tidak disetor selama 3 bulan, hingga karena hal inilah Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang sekitar 6 bulan lama, dan kemudian berbaikan.

Menimbang, bahwa selain Tergugat Tergugat diketahui sering menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran), hal ini terjadi semenjak tahun 2006, dan terus terjadi berulang kali di tahun-tahun selanjutnya, sedangkan Tergugat sering merasa tidak bersalah dengan hubungan yang dijalin Tergugat dengan wanita-wanita tersebut, Penggugat telah sering meminta Tergugat untuk

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, namun Tergugat tetap mengulangi hal yang sama, sehingga karena hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sering mendapat telpon dari wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat tersebut, hingga wanita-wanita tersebut mengaku telah sangat dekat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Juni 2019, yang disebabkan karena semenjak Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jorong Ladang Laweh, Kelurahan Batipuh Baru, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (bulan Desember 2016), semenjak itu Penggugat dan Tergugat sering tinggal terpisah (Tergugat di Batam) namun hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik hingga tahun 2019. Dan pada hari di bulan Juni 2019 ini terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat (melalui telpon) disebabkan Tergugat yang tidak terima karena Penggugat mengatakan ingin ikut tinggal bersama Tergugat di Batam beserta anak-anak, hal ini disebabkan karena pertimbangan keadaan ekonomi, kebaikan Tergugat, serta untuk kebaikan pendidikan anak. Namun pada saat itu Tergugat tidak terima dengan keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat hidup terpisah saja, atau jika Penggugat tetap ingin pindah maka Penggugat saja yang boleh pindah ke Batam tanpa disertai anak-anak. Hingga semenjak ini Penggugat merasa tidak terima dengan tanggapan tidak baik Tergugat ini, meskipun semenjak ini hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik, namun semenjak bulan Juni 2019 Penggugat tidak lagi melayani nafkah bathin Tergugat pada saat Tergugat pulang sampai sekarang (berpisah ranjang). Dan pada tahun 2020 pernah juga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tanpa rasa bersalah menghubungi pacar Tergugat di rumah kediaman bersama. Dan pada bulan Desember 2021 Penggugat yang pergi ke Batam juga mendapatkan kesaksian dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sering membawa perempuan lain melewati rumah tetangga tersebut dan Tergugat mengaku telah berpisah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, hingga Penggugat pun pernah dihubungi oleh suami wanita yang sedang dicari oleh Tergugat. Akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2022, namun sebelumnya sejak Juni 2019 sampai sekarang sekitar kurang lebih 2 tahun 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (adik ipar Penggugat) dan **SAKSI II** (kakak kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 15 (lima belas) hari yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2002, dan namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus, selama lebih dari 15 (lima belas) hari yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 15 (lima belas) hari yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 15 (lima belas) hari yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)